

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi saat ini, masyarakat harus dengan cermat mengelola keuangannya. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin besar menjadi target potensial bagi sektor keuangan maupun sektor non keuangan. Salah satu sektor yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan nasional. Selain itu, UMKM memiliki jumlah yang banyak dan mencakup setiap sektor ekonomi sehingga dapat memberikan potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja (Khusna, 2016). Selain itu UMKM juga memiliki peran penting lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal itu didorong dengan meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan oleh UMKM sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia (Oktavianti, dkk, 2017).

Pada tahun 2015 sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM jumlah wirausaha di Indonesia sudah tercatat 42 juta UKM atau 0,43%. Padahal, menurut para ahli, suatu negara hanya bisa maju jika jumlah wirausahanya sebesar 2% dari total penduduk. Usaha kecil dan menengah merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha yang menyentuh langsung pada masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan sektor bisnis UMKM akan turut memajukan negara Indonesia (Apriliani dan Sukanti, 2017).

Industri lembaga pembiayaan sering dikenal sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penyedia dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan menjadi alternatif pembiayaan di luar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan /atau usaha kartu kredit (Tsalitsa dan Rachmansyah, 2016).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2016, porsi kredit yang diterima UMKM sebesar Rp. 738 triliun atau hanya sebesar 18,45% dibandingkan total kredit yang disalurkan perbankan yang mencapai Rp. 4.000 triliun. Hal ini berarti dengan porsi pekerja 97,3%, porsi kredit yang diterima UMKM hanya sebesar 18,45%, ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit yang diterima Koperasi yang sebesar 81,55% dengan porsi pekerja yang hanya sebesar 2,7% (Maisyaroh dan Paramita, 2018).

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) semakin meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan pada data tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 66.689 unit usaha, tahun 2017 meningkat menjadi 66.973 unit usaha dan tahun 2018 meningkat menjadi 107.111 unit usaha.

Pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat inilah yang membuat pemerintah memberikan dukungan-dukungan dengan dikeluarkannya

kebijakan-kebijakan terkait UMKM. Namun kebijakan pemerintah belum mendapatkan dukungan penuh dari pihak-pihak lainnya, terutama pihak perbankan yang memberikan bantuan permodalan. Sehingga UMKM mencari alternatif lain untuk menambah permodalannya dengan cara mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu LKS yang memberikan bantuan permodalan khususnya pada usaha mikro. Namun tidak menutup kemungkinan BMT memberikan pembiayaan pada usaha kecil serta menengah, mengingat banyak BMT yang berkembang dengan baik (Khusna, 2016).

Pentingnya UMKM dalam mengambil keputusan untuk menambah modal dengan menggunakan pembiayaan mudharabah akan mempertimbangkan sistem yang digunakan. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang menggunakan *prinsip loss and profit sharing* yang biasa disebut dengan bagi hasil. Bagi hasil menghindari prinsip mendapatkan keuntungan secara sepihak dari kerjasama yang dijalankan. Prinsip inilah yang dirasa cocok digunakan oleh UMKM dalam penambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dikarenakan UMKM tidak akan dirugikan apabila melakukan pembiayaan mudharabah, sehingga UMKM memilih mengambil pembiayaan mudharabah (Khusna, 2016).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan bagian dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu produk dari BMT merupakan pemberian modal pinjaman,

yang sedapat mungkin mampu memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelepasan pembiayaan, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dapat dengan mudah melakukan pendampingan (Dhahita dan Nurlaeli, 2018). Berikut adalah tabel jumlah nasabah pembiayaan mudharabah UMKM di Kabupaten Banyumas:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah UMKM**

	BMT Dana Mentari Karangwangkal	BMT Dana Mentari Karanglewas	BMT El Mentari
Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah UMKM	131	17	11

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan mudharabah UMKM dari beberapa BMT berafiliasi Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas. Alasan peneliti memilih lembaga tersebut karena dari seluruh BMT berafiliasi Muhammaadiyah di Kabupaten Banyumas hanya beberapa saja yang menerapkan pembiayaan dengan Pembiayaan Mudharabah seperti BMT El Mentari, BMT Dana Mentari Karanglewas, dan BMT Dana Mentari Karangwangkal.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembiayaan mudharabah diantaranya yakni sistem bagi hasil, persepsi laba, persepsi tingkat suku bunga, dan literasi keuangan. Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh mudharib (Muhammad, 2016).

Menurut Khusna (2016) pengetahuan mengenai konsep sistem bagi hasil terutama pada UMKM masih beragam serta masih kurang dikenal karena pemahaman yang melekat juga masih beragam. Beberapa UMKM yang mengambil pembiayaan mudharabah mengaggap bahwa bagi hasil yang harus dibayarkan pada suatu BMT merupakan bunga. UMKM yang masih belum paham akan sistem bagi hasil pada akad mudharabah membuat pelaksanaannya kurang maksimal dan belum sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan UMKM yang sudah paham mengenai system bagi hasil juga belum bias diajak untuk melakukan akad mudharabah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan UMKM enggan melaporkan laba yang diperoleh dengan jujur kepada BMT.

Penelitian yang dilakukan oleh Khusna (2016) yang menyatakan bahwa persepsi tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembiayaan mudharabah serta penelitian Prihartadi (2016) tingkat bagi hasil

berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Wahab (2014) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Laba yang diperoleh UMKM dalam menjalankan usaha tentunya berbeda-beda setiap periodenya. Perbedaan perolehan laba tiap periode inilah yang menjadi salah satu pertimbangan UMKM dalam memutuskan mengambil pembiayaan mudharabah. UMKM yang memutuskan mengambil pembiayaan mudharabah tentunya merasa tidak terlalu terbebani dengan biaya yang harus ditanggung setelah mengambil pembiayaan. Hal ini dikarenakan pembiayaan mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil memperhitungkan biaya atas pembiayaan mudharabah yang biasa disebut dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan hasil ataupun laba atas usaha yang dijalankan. Dengan demikian UMKM akan merasa tidak keberatan apabila harus membayar nisbah bagi hasil karena besarnya nisbah bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh UMKM (Khusna, 2016). Penelitian yang dilakukan Putu, dkk (2017) menyatakan bahwa keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM mengambil kredit, Khusna (2016) laba berpengaruh positif dan signifikan.

Menurut Huda, dkk (2019) suku bunga merupakan harga yang harus dibayar untuk meminjam sejumlah uang dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Tingkat bunga merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam

kepada bank. Besar kecilnya tingkat bunga atau bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian sebaliknya (Kepramareni, dkk, 2017).

Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan lainnya merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan UMKM sebelum mengambil pembiayaan mudharabah. Tingkat suku bunga oleh lembaga keuangan lainnya yang tinggi menyebabkan UMKM untuk memilih menggunakan pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan biaya yang harus ditanggung apabila UMKM mengambil kredit pada lembaga keuangan lainnya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang ditanggung atas pengambilan pembiayaan mudharabah yang memperhitungkan biaya sesuai dengan laba yang didapatkan (Khusna, 2016).

Penelitian yang dilakukan Khusna (2016) yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap keputusan pembiayaan mudharabah. Kemudian penelitian yang dilakukan Agilwaseso, dkk (2014) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap keputusan pengambilan kredit. Serta penelitian yang dilakukan Huda, dkk (2019) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Rahayu (2016) yang menyatakan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap penyaluran jumlah kredit. Kemudian penelitian yang dilakukan Haryanto dan Dewi (2019) juga mengatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengambilan kredit mikro.

Menurut Maisyaroh dan Paramita, (2018) tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih termasuk kedalam kategori rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Literasi keuangan yang rendah akan menimbulkan lebih banyak rintangan, khususnya dalam manajemen hutang, tabungan dan kredit, dan perencanaan keuangan masa depan. Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi masyarakat yaitu: (1) Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*, (2) Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan (ojk.go.id).

Penelitian yang dilakukan oleh Tsalitsa dan Rachmansyah (2016) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan kredit. Kemudian penelitian yang dilakukan Hidayati dan Kartawinata (2017) literasi keuangan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. Serta penelitian Darmawan dan Fatiharani (2019) ada pengaruh positif signifikan antara literasi keuangan

terhadap keputusan pengambilan kredit usaha. Penelitian Oktavianti, dkk (2017), Maisyaroh dan Paramita (2018) literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akses kredit formal.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Khusna (2016) tentang Pengaruh Persepsi Mengenai Sistem Bagi Hasil, Persepsi Laba Dan Persepsi Tingkat Suku Bunga Terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah, perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dan objek penelitian. Pada penelitian ini menambahkan variabel Literasi Keuangan yang berdasarkan pada penelitian Tsalitsa dan Rachmansyah (2016), Hidayati dan Kartawinata (2017), Darmawan dan Fatiharani (2019), Oktavianti, dkk (2017), Maisyaroh dan Paramita (2018). Alasan penelitian menambahkan variabel literasi keuangan karena tingkat literasi keuangan masyarakat sekitar masih tergolong sangat rendah serta memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan pribadi khususnya dalam keputusan pengambilan pembiayaan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan objek Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Umat Sejahtera Cabang Utama, Lasem sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek nasabah UMKM Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal WatTamwil (BMT) Muhammadiyah di Purwokerto.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Persepsi Sistem Bagi Hasil, Persepsi Laba, Persepsi Tingkat Suku Bunga Dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Persepsi Sistem Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah?
2. Apakah Persepsi Laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah?
3. Apakah Persepsi Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah?
4. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah?

## **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian. Objek penelitian di wilayah Kabupaten Banyumas, karena keterbatasan waktu dan tenaga. Selain itu, yang menjadi responden penelitian hanya nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengambil Pembiayaan di BMT Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh Persepsi Sistem Bagi Hasil terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah.
- b. Untuk menguji pengaruh Persepsi Tingkat Suku Bunga terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah.
- c. Untuk menguji pengaruh Persepsi Tingkat Suku Bunga terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah.
- d. Untuk menguji pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah wawasan dan memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai salah satu referensi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Keputusan Pembiayaan Mudharabah.

### **b. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Persepsi Sistem Bagi Hasil, Persepsi Laba, Persepsi Tingkat Suku Bunga dan Literasi Keuangan terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah.

### **c. Bagi Perbankan**

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan perbankan khususnya dalam hal Keputusan Pembiayaan Mudharabah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan wawasan kepada masyarakat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam pembiayaan mudharabah atau sebagai bahan keputusan serta sumber pengetahuan.

